

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang sifatnya studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan asas-asas sesuai dengan ilmu hukum.¹ Menurut Soerjono soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti.²

B. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan hukum normatif terdapat beberapa metode penelitian, namun pada penelitian ini menggunakan penulis menggunakan pendekatan terhadap undang-undang (*statute approach*). Adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menganalisis dan membandingkan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang lain yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana peredaran uang palsu yang ada

¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudy, **Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm 14.

² Ibid, hlm 13

³ Jonhy Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi**, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm 302.

pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 249 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pasal 26 ayat (3).

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum dalam penelitian dibagi menjadi beberapa bentuk yakni:⁴

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁵ Bahan hukum dari penulisan karya ilmiah ini berasal:

- 1) Pasal 249 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Pasal 5, pasal 14, pasal 138, dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkesinambungan dengan bahan hukum primer yang dapat digunakan untuk membantu memahami, yang meliputi dari:

- 1) Hasil penelitian.
- 2) Buku Literatur

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 13.

⁵ Suratman dan Philips Dillah, **Metode Penelitian Hukum**, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 67.

3) Artikel Internet

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.⁶

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum pada karya tulis ini diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya berupa Buku literatur, peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan pertanggungjawaban pidana pada bank terkait tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin Anjungan Tunai Mandiri.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan hukum positif Indonesia. Sedangkan penelitian hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal hukum dan artikel ilmiah. Bahan hukum terseir diperoleh dari kamus hukum.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis dalam penlitian ini adalah teknik interpretasi atau penafsiran terhadap semua bahan hukum. Penafsiran penafsiran tersebut berupa:

⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 32.

- a. Penafsiran gramatikal atau biasanya disebut sebagai penafsiran secara tata bahasa yakni mencari maksud setiap kata-kata pada suatu Undang-Undang dengan cara mencari arti kata tersebut dalam kamus atau minta penjelasan dari para ahli bahasa.⁷
- b. Penafsiran Sistematis merupakan cara menafsirkan suatu pasal dengan melihat dan menghubungkan pasal lain dalam suatu perundang-undangan tersebut, atau pada peraturan perundang-undangan yang lain.⁸ Penafsiran ini digunakan terhadap peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana peredaran uang palsu yang ada pada pasal 249 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

F. Definisi Konseptual

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus ditanggung oleh seseorang yang telah melakukan kesalahan atau melanggar suatu peraturan dengan cara dirampas kebebasannya.
- b. Bank adalah Suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi yang bertujuan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit.
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh norma dan bagi yang melanggar dikenakan sanksi.
- d. Peredaran adalah perputaran suatu barang yang ada di kalangan masyarakat.

⁷R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 100.

⁸Ibid., hlm 102.

- e. Uang Palsu adalah uang yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah karena tidak sesuai dengan ciri-ciri dalam peraturan perundang-undangan.
- f. Mesin Anjungan Tunai Mandiri adalah Alat yang digunakan sebagai tempat menyimpan uang oleh pihak bank dan uang tersebut dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah bank menggunakan kartu Anjungan Tunai Mandiri.

